

---

**ANALISIS PERAN DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN  
PILKADA TAHUN 2024**

**Mika Thensia Tambunan<sup>1</sup>, Hisar Siregar<sup>2</sup>**  
[mikathensia.tambunan@student.uhn.ac.id](mailto:mikathensia.tambunan@student.uhn.ac.id)<sup>1</sup>, [hisar.siregar@uhn.ac.id](mailto:hisar.siregar@uhn.ac.id)<sup>2</sup>  
**Universitas HKBP Nommensen Medan**

**Abstrak**

Pemilihan Umum (Pemilu) Di Negara Republik Indonesia memegang peranan penting dalam berfungsinya demokrasi, hal ini juga tidak terlepas dari peran Lembaga-lembaga yang dibentuk oleh negara untuk menyukseskan Pemilihan Umum, Adapun Lembaga yang didirikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara dalam rangka Pemilihan Umum yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bawaslu perlu memahami perannya yang penting dalam memastikan integritas pemilihan umum. Salah satu peran penting dari Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah untuk mengawasi tahap-tahap dan mencegah terjadinya pelanggaran dalam pemilihan umum. Diharapkan peran serta fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum mampu menghindari pelanggaran dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia. Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu indikator untuk menilai seberapa demokratis sebuah negara. Melalui pemilu, akan tampak apakah sebuah negara mampu menjaga kedaulatan rakyat dan apakah negara melindungi hak-hak demokratis warganya, baik dalam pemenuhan hak asasi manusia, yang merupakan ciri negara hukum yang sejati.

**Kata Kunci:** Bawaslu, Peran, Fungsi, Pilkada 2024.

**Abstract**

*General Elections (Pemilu) In the Republic of Indonesia play an important role in the functioning of democracy, this is also inseparable from the role of the institutions created by the state to make the General election a success, as for the institutions established by the Indonesian state in the context of the General Election, namely, the General Election Commission (KPU), the General Election Supervisory Body (Bawaslu) and the Honorary Council for General Election Organizers (DKPP). The relationship between these three institutions plays an important role in the running of the election stages, where the KPU is the implementer of the election stages, Bawaslu is the supervisor of the election stages and the DKPP is the Institutions that assesses the ethichs and behavior of the KPUU and DKPP. The General Election Supervisory Body is an independent election managemenr institution regarding the implementation of its duties and authority. The implementation of Bawaslu duties and authority is regulated in Law Number 7 of 2017 concerning general elections. The Generald Election Supervisory Body (Bawaslu) must understand its important role in ensuring the integrity of general elections. One of main functions o the General Elections Supervisory Body is to supervise the stages and prevent general election violations. It id hoped that the role and fuction of the General Election Supervisory Body can prevent violations in the implementation of the democratic party in in Indonesia. The holding of general elections is one of the parameters in measuring whether a country is democratic ot not. Through elections, it will be seen whetger a country can maintain the sovereignty of the people, as well as whether the state guarantees the democratic rights of citizens, whether they are fulfilled in the context of protecting*

*human rights, that is a true rule of law.*

**Keywords:** *Bawaslu, Role, Fuction, Election.*

## **PENDAHULUAN**

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu acara demokratis yang diadakan oleh negara yang mengidentifikasi dirinya sebagai negara demokratis. Di Indonesia, pemilu diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Aturan-aturan terkait pemilu ini bersumber dari beberapa pasal diantaranya, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan terletak pada rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD).

Pengawasan Demokrasi di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari kontribusi Badan Pengawas Pemilihan Umum yang sebelumnya dikenal dengan Panitia Pengawas Pelaksana (Panwaslak) pemilu. Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum didorong oleh adanya krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu. Krisis kepercayaan muncul akibat protes dari masyarakat yang menduga adanya banyak manipulasi oleh petugas pemilu pada waktu itu, hal ini menjadi dasar lahirnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Krisis Kepercayaan mengenai pelaksanaan pemilu ini terus berlanjut hingga pemilu 1977 seiring dengan meningkatnya kecurangan dan pelanggaran yang lebih besar serta meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemilu pada 1982 dengan melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang. Selanjutnya, pada 1982, dibentuklah pengawas pemilu yang dikenal dengan sebutan panitia pengawas pelaksanaan pemilihan umum (Panwaslak Pemilu). Panwaslak ini adalah pelengkap dan bagian dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang pada waktu itu masih merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, Panwaslak juga mengalami perubahan nama menjadi panitia pengawas pemilu (Panwaslu). Setelah itu, melalui Undang-undang No 12 Tahun 2003, terjadi transformasi signifikan mengenai lembaga pengawas pemilu.

Undang-Undang ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan pemilu dilakukan oleh sebuah Lembaga Ad hoc (Sementara) yang independen dari struktur KPU. Selanjutnya, lembaga pengawas pemilu diperkuat melalui Undang-Undang No 22 Tahun 2007, mengenai penyelenggaraan Pemilu dengan dibentuknya sebuah Lembaga permanen yang disebut Badan pengawas Pemilu (Bawaslu). Setelah 12 Tahun berdiri, Lembaga ini telah melalui banyak perkembangan serta perubahan kewenangan. Sampai sekarang, penguatan terhadap Lembaga pengawas pemilu terus berlangsung, minimal Bawaslu di tingkat kabupaten kota telah beralih status dari Adhoc menjadi permanen.

Bawaslu didirikan dengan tujuan untuk menjalankan proses pengawasan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Untuk mencegah pelanggaran pilkada yang pada bulan November mendatang maka ini merupakan salah satu tugas dan hak dari Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mengawasi.

Pengawasan merupakan pengamatan terhadap pelaksanaan semua kegiatan dalam suatu hal, dengan tujuan untuk memastikan bahwa seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya. Pada era reformasi saat ini dibutuhkan pemilihan kepala daerah yang jujur, adil yang sangat meningkat.

Badan Pengawas Pemilihan umum telah diberikan kewenangan dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan pengawasan, banyak hal penguatan kewenangan lain yang diberikan kepada Bawaslu untuk melakukan tugas dan fungsi mereka. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu acara demokratis yang diadakan oleh negara yang mengidentifikasi dirinya sebagai negara demokratis. Di Indonesia, pemilu diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Aturan-aturan terkait pemilu ini bersumber dari beberapa pasal diantaranya, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan terletak pada rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD).

Pengawasan Demokrasi di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari kontribusi Badan Pengawas Pemilihan Umum yang sebelumnya dikenal dengan Panitia Pengawas Pelaksana (Panwaslak) pemilu. Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum didorong oleh adanya krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu. Krisis kepercayaan muncul akibat protes dari masyarakat yang menduga adanya banyak manipulasi oleh petugas pemilu pada waktu itu, hal ini menjadi dasar lahirnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Krisis Kepercayaan mengenai pelaksanaan pemilu ini terus berlanjut hingga pemilu 1977 seiring dengan meningkatnya kecurangan dan pelanggaran yang lebih besar serta meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemilu pada 1982 dengan melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang. Selanjutnya, pada 1982, dibentuklah pengawas pemilu yang dikenal dengan sebutan panitia pengawas pelaksanaan pemilihan umum (Panwaslak Pemilu). Panwaslak ini adalah pelengkap dan bagian dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang pada waktu itu masih merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, Panwaslak juga mengalami perubahan nama menjadi panitia pengawas pemilu (Panwaslu). Setelah itu, melalui Undang-undang No 12 Tahun 2003, terjadi transformasi signifikan mengenai lembaga pengawas pemilu.

Undang-Undang ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan pemilu dilakukan oleh sebuah Lembaga Ad hoc (Sementara) yang independen dari struktur KPU. Selanjutnya, lembaga pengawas pemilu diperkuat melalui Undang-Undang No 22 Tahun 2007, mengenai penyelenggaraan Pemilu dengan dibentuknya sebuah Lembaga permanen yang disebut Badan pengawas Pemilu (Bawaslu). Setelah 12 Tahun berdiri, Lembaga ini telah melalui banyak perkembangan serta perubahan kewenangan. Sampai sekarang, penguatan terhadap Lembaga pengawas pemilu terus berlangsung, minimal Bawaslu di tingkat kabupaten kota telah beralih status dari Adhoc menjadi permanen.

Bawaslu didirikan dengan tujuan untuk menjalankan proses pengawasan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Untuk mencegah pelanggaran pilkada yang pada bulan November mendatang maka ini merupakan salah satu tugas dan hak dari Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mengawasi.

Pengawasan merupakan pengamatan terhadap pelaksanaan semua kegiatan dalam suatu hal, dengan tujuan untuk memastikan bahwa seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya. Pada era reformasi saat ini dibutuhkan pemilihan kepala daerah yang jujur, adil yang sangat meningkat.

Badan Pengawas Pemilihan umum telah diberikan kewenangan dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan pengawasan, banyak hal penguatan kewenangan lain yang diberikan kepada Bawaslu untuk melakukan tugas dan fungsi mereka.

## **METODE**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif dan menerapkan pendekatan induktif. Peneliti tidak melibatkan proses penghitungan, dan dengan metode ini, pemahaman mengenai pandangan objek penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam. Metode penelitian kualitatif adalah cara untuk mengeksplorasi, menyelidiki, dan memahami fenomena yang dianggap muncul dari dinamika sosial atau isu kemanusiaan oleh sekelompok individu dan atau komunitas.

Menurut Moleong (2017:6), pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek. Menurut Adiputra et al. (2021), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada, baik itu fenomena alam atau buatan manusia, atau yang digunakan untuk menganalisis atau mendeskripsikan hasil subjek, tetapi tidak bertujuan untuk memberikan implikasi lebih lanjut.

(Sugiyono:2015:15) Sejalan dengan definisi tersebut, Sugiyono menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif muncul akibat adanya perubahan paradigma dalam cara memandang suatu realitas/fenomena/gejala. Dalam paradigma ini, realitas sosial dianggap sebagai sesuatu yang holistik, kompleks, dinamis, dan kaya makna. Paradigma tersebut dikenal sebagai paradigma positivisme, yang melihat gejala sebagai sesuatu yang tunggal, statis, dan konkret. Paradigma Postpositivisme mengembangkan pendekatan penelitian kualitatif, sedangkan paradigma positivisme mengembangkan pendekatan kuantitatif. Penelitian kualitatif sering dikenal sebagai penelitian partisipatif, di mana desain penelitian bersifat luwes dan dapat disesuaikan dengan rencana yang ada di lokasi penelitian yang sebenarnya. Penelitian kualitatif memiliki ciri khas tersendiri yang akan dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif. Simangunsong (2017:12) juga mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif percaya bahwa fokus dari penelitian kualitatif adalah menemukan makna. Oleh karena itu, harus diakui bahwa arti yang ditentukan dalam penelitian kualitatif berbeda dengan pengungkapan pertanyaan yang dirancang menjadi topik penelitian yang subjektif dan beragam instrumen penelitian merupakan alat atau sarana yang digunakan peneliti untuk mendukung dalam proses pengumpulan data agar proses tersebut menjadi lebih mudah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Di Indonesia, pemilu adalah salah satu manifestasi nyata dari demokrasi dan berfungsi sebagai saluran bagi rakyat untuk mengekspresikan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. Pemilu yang didasarkan pada Pancasila dan UUD Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggara pemilu yang memiliki integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas akan menghasilkan pemilihan yang bebas, rahasia, jujur, adil, dan partisipatif. Oleh karena itu, salah satu syarat penting dalam pelaksanaan pemilu di negara demokrasi dilakukan oleh lembaga independen yang ditentukan oleh pemerintah. Pelaksanaan pemilihan umum adalah manifestasi demokrasi sebagai alat untuk memilih perwakilan rakyat di lembaga legislatif serta menentukan pemimpin daerah dalam pilkada yang akan dilaksanakan pada bulan Nopember nanti.

Pengawasan pemilu adalah tugas yang kompleks dan menantang. Bawaslu perlu terus beradaptasi dan meningkatkan kapasitasnya untuk menghadapi tantangan-tantangan ini agar dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan menjaga integritas pemilihan umum.

Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dalam mencegah pelanggaran pilkada 2024 sangat penting. Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga yang independen dan bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.

Peran utama Bawaslu adalah menjamin integritas pemilihan umum melalui pencegahan, deteksi, dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu.

### **1. Pencegahan**

Bawaslu memiliki peran penting dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu, terkhususnya dalam pilkada tahun 2024. Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan beberapa hal yang menjadi tugas dan tanggungjawab seperti melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terkhususnya pada saat ini menjelang pilkada tahun 2024 yang paling penting dilakukan terhadap gen Z, pentingnya dilakukan edukasi dan sosialisasi untuk dapat mengerti dan memahami peran dan tanggungjawab serta dalam pencegahan pelanggaran pada saat pilkada 2024 akan berlangsung, Bawaslu juga berperan harus lebih menekankan kepada seluruh masyarakat bahwasanya pentingnya pemilihan umum yang jujur, dan adil. Bawaslu juga berperan dalam mengawasi kampanye politik,

penggunaan dana kampanye, dan praktik politik yang tidak fair.

## **2. Deteksi**

Bawaslu memiliki tugas untuk mendeteksi potensi pelanggaran pemilu khususnya pada saat sebelum dan sesudah pilkada berlangsung, Bawaslu diharapkan melakukan pengawasan terhadap proses pemilihan, seperti pemuktakhiran daftar pemilih.

Pendaftaran calon, dan kampanye politik. Bawaslu juga menerima pengaduan dari masyarakat terakait dugaan pelanggaran pemilu, karena kemungkinan hal ini dipandang menjadi suatu hal yang sangat sepele yang menimbulkan sistem pengawasan kurang maksimal untuk dilaksanakan, namun jika hal ini tidak diperhatikan ataupun tidak dilakukan pencegahan akan mengakibatkan hal yang menimbulkan keributan ataupun dapat disebut bahwasanya system pengawasan dari Bawaslu tidak maksimal dilakukan, hal ini akan menjadi boomerang terhadap Bawaslu, yang mana stigma negatif dari masyarakat akan timbul yang menimbulkan ketidakpercayaan. Maka untuk mencegah hal tersebut penting untuk melakukan peran tersebut dengan maksimal.

## **3. Penindakan**

Pada saat terdeteksi pelanggaran pemilu, Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan. Dari Bawaslu dapat mengeluarkan sanksi administratif terhadap pelanggar, seperti pencabutan hak politik atau denda. Bawaslu juga dapat melaporkan pelanggaran pidana ke aparat penegak hukum.

Pada saat tahap penindakan ini diharapkan Bawaslu tidak memihak kepada siapapun atau tidak pandang bulu dalam memberikan sanksi, pada saat terjadi tindak pidana, maka akan muncul Gakumdu yang akan memproses terkait hal tersebut, gakkumdu ini ialah kepanjangan dari gabungan hukum terpadu, yang terdiri dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), polisi, dan kejaksaan, dimana hal ini telah memiliki kewenangannya masing-masing.

Pada saat ini pentingnya dari pihak Bawaslu untuk melakukan peran dan fungsinya dalam pengawasan, terakait dengan potensi kecurangan dalam Bawaslu dapat muncul melalui manipulasi data. Pihak yang tidak bermaksud baik dapat mencoba memanipulasi hasil pemilihan kepala daerah pada tahun 2024, selain memanipulasi data hasil pemilihan dapat juga memanipulasi informasi terkait pemilihan untuk mendapatkan keuntungan politik. Ancaman terhadap anggota Bawaslu atau petugas pemilihan dapat menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk pengawasan yang objektif.

Intimidasi dapat memaksa Bawaslu unntuk tidak bertindak secara tegas dan independent. Informasi palsu atau hoaks dapat digunakan untuk mempengaruhi persepsi public terhadap pemilihan dan menciptakan katidakpastian. Hal ini dapat menjadi kendala serius bagi Bawaslu dalam menjalankan tugasnya. Kecurangan dalam pilkada 2024 pada bulan Nopember mendatang, hal ini juga dapat berupa aksi tukar menukar dan jual beli suara pada proses Pemilu. Dalam hal pembelian suara ini, suara yang dibeli yaitu suara-suara partai, dimana para partai saling membeli suara sehingga banyak yang dirugikan sedangkan yang menjadi korbannya adalah KPU.

Dalam upaya mencegah pelanggaran pemilu serta menghindari sengketa dalam proses pemilu, Bawaslu memiliki tugas untuk memperbesar partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Dalam klausul itu terdapat arti. Masyarakat berperan sebagai mitra Bawaslu dalam upaya mencegah pelanggaran dan sengketa terkait pemilu. Usaha untuk menjadikan masyarakat sebagai inti dari pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu harus ditingkatkan. Dalam Pengawasan ini, setiap elemen masyarakat sipil, termasuk pemilih, aktivis pemilu, partai politik, dan lembaga yang berkepentingan dalam pengawasan pemilu, dapat menyampaikan aspirasi, partisipasi, dan ekspresi mereka terkait pengawasan pemilu. Di sisi lain, Bawaslu bisa menerima partisipasi dan kebijakan itu untuk

diproses sebagai saran bagi kebijakannya.

Keberadaan Bawaslu sebagai sumber informasi mengenai pengawasan pemilu memerlukan data serta informasi yang aktual dan tepat. Karena pembaruan data dan informasi merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, agar masyarakat dapat mengakses informasi yang diperlukan dengan mudah, cepat, dan murah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang keterbukaan informasi publik.

Minimnya keterlibatan publik dalam mengawasi pelaksanaan pemilu mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan pengawasan pemilu.. Jika dalam hal ini masih terjadi yang mana partisipasi public dalam pengawasan pemilu yang masih dianggap sepele akan mengakibatkan pemilu yang tidak demokratis.

Maka melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum yang akan melakukan berbagai bentuk, baik itu sosialisasi, seminar dan kegiatan yang lainnya, dimana melibatkan peran masyarakat, terkhususnya pada Generasi milenial yang berpikir bahwa hal tersebut bukanlah bagian mereka, hal ini harus betul-betul untuk diatasi. Karena pada dasarnya terkadang berfikir bahwasnya pemilihan umum akan diikuti begitu saja tanpa melihat dan mengawasi baik proses dan pada pemilihan umum berlangsung.

Setiap peran dan fungsi dari Pengawasan ini sangat dibutuhkan oleh karena hal itu dibutuhkan kerja keras yang ekstra, namun dalam hal ini bukanlah hanya tugas dan bagian dari Bawaslu dalam hal ini yang termasuk juga peran dari KPU yang mengajak masyarakat juga dalam berpartisipasi mengawasi pemilu khususnya pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 pada bulan November mendatang.

Badan Pengawas Pemilihan Umum juga harus mampu dalam penegakan pelanggaran pemilu. Penegakan Hukum Pemilu mencakup serangkaian langkah dalam menangani dugaan pelanggaran Pemilu, mulai dari penerimaan laporan/temuan, analisis hingga akhirnya memberikan rekomendasi. Sumber indikasi pelanggaran pemilu berasal dari laporan dan penemuan. Temuan adalah aspek-aspek yang mencerminkan dugaan pelanggaran yang diperoleh dari pengawasan aktif oleh pengawas pemilu, termasuk Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan atau Pengawas TPS di setiap tahap penyelenggaraan pemilu.

Dalam menjalankan tanggung jawab institusionalnya, Bawaslu menyusun standar prosedur kerja pengawasan terhadap tahapan pelaksanaan pemilu sebagai panduan kerja bagi pengawas pemilu di setiap level. Bawaslu memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan pemilu guna mencegah dan menindak pelanggaran demi terciptanya pemilu yang demokratis.

## **SIMPULAN**

Pemilihan Umum adalah salah satu bentuk nyata dari demokrasi dan berfungsi sebagai jembatan bagi rakyat untuk mengungkapkan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. Pemilu yang didasarkan pada Pancasila dan UUD Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dilakukan di Indonesia dalam kurun waktu satu kali dalam lima tahun.

Dalam hal ini ada 3 yang menjadi penyelenggara dalam pemilihan umum dalam perwujudan pesta demokrasi di Indonesia, diantaranya ialah:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)
3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

Peran serta fungsi dari Penyelenggara Pemilihan umum ini tentunya berbeda namun memiliki keterikatan satu dengan yang lainnya, terkhususnya Peran serta Fungsi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang tentunya lebih berperan dalam bagian pengawasan, baik dalam Pengawasan Administratif dan pengawasan dalam proses

terselenggaranya Pemilu yang demokratis.

Untuk melihat Peran dan fungsi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, dapat dilihat dari bagaimana edukasi ataupun sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat terkait bagaimana menjadi pemilih yang cerdas, dimana jika hal ini dilakukan maka akan menciptakan Pemilu yang demokratis, terlebih dimana Pilkada 2024 akan berlangsung, maka dari hal tersebut dapat dilihat bagaimana terkait peran serta fungsi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum tersebut berjalan dengan baik. Karena pada dasarnya bagus atau tidaknya pemilu tersebut dilaksanakan itu terlihat bagaimana proses dan penyelenggaraannya, maka dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum sangat dibutuhkan keseriusan dalam mengawasi, terkhususnya pada saat menjelang Pilkada Tahun 2024 bulan November mendatang. Hal ini menjadi suatu penegakan pada UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Buku Saku Badan Pengawas Pemilihan Umum

Dr. H. Ahmad Siboy., S.H.,M.H, (2022). Pengantar Hukum Pilkada. Depok:PT RajaGrafindo Persada.

Fajlurrahman Jurdi. (2018). Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.

Fitriyah, (2012). Teori Dan Praktik Pemilihan Umum Di Indonesia. Yogyakarta: CV Budi Utama

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (2011). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

### **Artikel Ilmiah**

Adrian Rivalni, Arief Almufqi . Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bengkulu Dalam Menjamin Integritas Pemilihan Umum.hlm 1 2 3.

Gusti Rama Pahlawan. (2021). Peran Bawaslu Dalam Mencegah Pelanggaran Demi Mensukseskan Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Lampung Tengah hlm 2 7.  
<https://sg.docworkspace.com/d/sINGnyfjVAfmG77cG?sa=cl>.

<https://sg.docworkspace.com/d/sIKunyfjVAbuR77cG?sa=cl>

Surel Koresponden.(2021). Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2019 Menuju 2024 hlm 132. Jurnal Ilmiah Hukum <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/download/v24n1-8/58/>.

### **Peraturan Perundang-undangan**

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.